

Tak Kunjung Hadir di Gedung Merah Putih KPK, Wahyu Setiawan Mangkir?

Category: Hukum

written by Redaksi | 02/01/2025



ORINews.id – Mantan Komisioner [KPU](#), Wahyu Setiawan, tak kunjung hadir di Gedung Merah Putih [KPK](#), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2025.

Pantauan *RMOL*, hingga pukul 14.30 WIB, Wahyu belum terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wahyu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangannya penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP [PDIP](#).

Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner [KPU](#) Wahyu Setiawan, dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio F.

Mereka adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

KPK menyebut bahwa sebagian uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam ponselnya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024. []